



PUTUSAN

Nomor: 0033/Pdt.G/2014/MS-Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang; Selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Melawan:

Tergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal dahulu di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 September 2014 M, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor : 0033/Pdt.G/2014/MS-Sab tanggal 18 September 2014, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 26 Agustus 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1428 Hijriyah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/29/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, tanggal 31 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sabang di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang sampai sekarang;



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir tanggal 06 Juni 2008, jenis kelamin laki-laki, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak perkawinan tersebut hingga tahun 2009, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun-rukun saja, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang baik, kemudian Tergugat minta izin untuk bekerja di Lamno selama 1 minggu, kemudian Tergugat balik lagi ke Sabang bersama Penggugat selama 2 hari, setelah itu Tergugat pergi lagi untuk bekerja dan membawa semua pakaiannya dan tidak pulang lagi sampai aekarang;
5. Bahwa pada akhir tahun 2009 Penggugat mencoba menelpon Tergugat, tetapi Tergugat menjawab bahwa Penggugat bukan isteri Tergugat dan langsung dimatikan hpnya;
6. Bahwa Penggugat menelpon lagi yang kedua kali, namun yang menerima telpon adalah saudaranya dan mengatakan bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain;
7. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat sudah mengucapkan talak 3 langsung melalui hpnya dan waktu itu Penggugat menjawab „Yah kalau sudah begitu yah sudahlah“;
8. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), sesuai dengan Surat Keterangan Miskin Nomor: 401/928/2014, tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Balohan;
9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai, dari itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah c/q Majelis Hakim agar dapat memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan diadili dalam persidangan dan mohon memberikan putusan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena miskin;



3. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) dengan alasan sebagaimana tersebut diatas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengajak Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Prosedur mediasi sesuai amanah Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menambah keterangannya secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar kehidupan Penggugat dalam keadaan miskin dan tergolong orang yang menerima zakat digampong;
- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun hanya bertahan lebih kurang 2 tahun dan tahun 2009 Tergugat bekerja di Lamno, akhir tahun 2009 Penggugat menelpon Tergugat tetapi tidak ada respon dari Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 2010 Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan talak 3 melalui hpnya, sejak itu Tergugat tidak pernah pulang lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang sejak pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan/jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :



1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah No.: 314/29/VIII/2007 tanggal 31 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara; (P.1) ;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1106204408880001 tanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Miskin: Nomor 401/928/2014, tanggal 08 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sukajaya Kota Sabang (P.3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya merupakan tetangga sejak 12 tahun yang lalu dan tidak ada hubungan apapun dengan Saksi;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri yang menikah lebih dari enam tahun yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat datang ke Mahkamah adalah untuk minta fasakh dari Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada tahun 2013, penyebabnya adalah faktor ekonomi, yaitu kurang nafkah diberikan Tergugat, disamping itu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga;
- Bahwa, menurut berita dari teman Saksi, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, sementara anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, menurut yang Saksi dengar Tergugat pernah kerja di Lamno sekarang kerja di Lhokseumawe, tapi tidak pernah pulang pada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak mau datang;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak mau lagi lebih baik pisah saja (cerai) ;

2. **Saksi Kedua**, dibawah sumpahnya menerangkan ;

Hal 4 dari 9 hal Put. No. 0033/Pdt.G/2014/MS-Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada hubungan apaun dengan kedua belah pihak;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri, telah menikah tahun 2007 dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa, Tergugat telah lama sekali pergi meninggalkan Penggugat, yaitu semenjak anaknya lahir;
- Bahwa, semenjak Tergugat pergi tidak pernah pulang lagi, tidak pernah member tahu alamatnya;
- Bahwa, semenjak Penggugat tinggal di Cot Kuala, Saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang pada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa, masalah nafkah setahu Saksi tidak ada dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat tergolong miskin, masalah nafkah terpaksa mencari sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi memperbaiki mereka, karena Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga, sebaiknya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah saja karena telah sekian lama ditinggalkan oleh Tergugat begitu saja tanpa nafkah dan berita apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi mohon putusan serta dalam kesimpulannya Penggugat tetap menuntut perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka menunjuk hal-hal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan perkara ini diputus secara verstek berdasar pasal 149 RBg;

Hal 5 dari 9 hal Put. No. 0033/Pdt.G/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan juga keterangan dua orang saksi dalam persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara, namun karena gugatan ini cukup beralasan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, berarti tidak mau mempertahankan hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya tanpa mengetahui alamat yang jelas, tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan yang bisa dijadikan biaya hidup Penggugat dan anak-anaknya. Dengan demikian Penggugat merasa bahwa Tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang baik, oleh karena sikap Tergugat yang demikian, maka akibatnya sekurang-kurangnya sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu tersebut diatas, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa sangat menderita baik lahir maupun batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan



ayah, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga yang cukup kepada Penggugat ;

- Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, telah membuat Penggugat merasa tidak senang, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin sementara Tergugat tidak pulang dan tidak diketahui alamatnya, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang sejak 4 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak karena Penggugat sudah tidak ingin lagi menunggu Tergugat untuk kembali baik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menilai retak tidaknya rumah tangga, tidak dapat hanya dilihat adanya pertengkaran mulut atau pertengkaran fisik, tetapi juga dapat dilihat dari sikap, perbuatan, dan ekspresi kejiwaan yang mengandung emosi dan kebencian. Dari kriteria ini apa yang dinyatakan Penggugat serta keterangan para saksi adalah sudah cukup beralasan dan bukti adanya perselisihan/pertengkaran tersebut;

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bahwa keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum tanpa terlebih dahulu adanya sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Sabang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan

Hal 7 dari 9 hal Put. No. 0033/Pdt.G/2014/MS-Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukajaya sebagai wilayah tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 0033/Prodeo/MS-Sab tanggal 19 September 2014, ternyata Penggugat miskin dan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya yang timbul akibat pengajuan perkara ini dibebankan kepada Negara sepenuhnya melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun 2014;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'iy yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; ;
3. Menjatuhkan Talak Satu bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang sebagai tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat tinggal Penggugat guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah). Dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Sabang tahun 2014;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami **Drs. Zukri, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd.Basyir M. Isa Nurdin** dan **Hasbullah Wahyuddin, SHI** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Hal 8 dari 9 hal Put. No. 0033/Pdt.G/2014/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Anggota Majelis yang turut bersidang dan **Marwan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. Z u k r i, SH.

HAKIM ANGGOTA

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin

HAKIM ANGGOTA

Hasbullah Wahyuddin, SHI

PANITERA

Marwan, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 2. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah). |